



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 976 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
NON-PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya unit kerja yang mempunyai tugas fungsi pembina jabatan fungsional, perlu melakukan perubahan unit pembina jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Non-perdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG NON-PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN .

KESATU : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Non-perdagangan, sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
 1. Analis Kepegawaian;
 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 3. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 4. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
- c. Biro Keuangan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
 1. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Analis Anggaran;
 3. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 4. Penata Laksana Barang.
- d. Biro Hukum sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
1. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Analis Hukum.
- e. Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
1. Dokter;
 2. Dokter Gigi;
 3. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 4. Apoteker;
 5. Asisten Apoteker;
 6. Perawat;
 7. Perawat Gigi;
 8. Bidan;
 9. Arsiparis; dan
 10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Biro Hubungan Masyarakat sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
1. Pranata Hubungan Masyarakat;
 2. Penerjemah; dan
 3. Pustakawan.
- g. Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
1. Widyaiswara;
 2. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 3. Dosen; dan
 4. Pranata Laboratorium Pendidikan.
- i. Pusat Penanganan Isu Strategis sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

- j. Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
 - 1. Pranata Komputer; dan
 - 2. Statistisi.

KEDUA : Pembina Jabatan Fungsional Bidang Non-perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan kebijakan terkait jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
- b. melakukan perhitungan beban kerja jabatan fungsional yang menjadi binaannya dan mengoordinasikan dengan unit yang membidangi kepegawaian;
- c. mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional dan/atau pelatihan teknis fungsional yang menjadi binaannya dengan berkoordinasi dengan unit yang membidangi kediklatan dan unit yang membidangi kepegawaian;
- d. menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional;
- e. melakukan penilaian angka kredit dengan melibatkan instansi pembina dan unit yang membidangi kepegawaian;
- f. mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya ke instansi Pembina berkoordinasi dengan unit yang membidangi kepegawaian;
- g. melakukan pemutakhiran data jabatan fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan jabatan fungsional terkait dan variabel lainnya yang

diperlukan dan menyampaikan ke unit yang membidangi kepegawaian;

- h. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya dan menyampaikan ke unit yang membidangi kepegawaian.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 879 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan Jabatan Fungsional Bidang Nonperdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1047 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 879 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan Jabatan Fungsional Bidang Nonperdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI